



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1895, 2017

KEMENDAG. Produk Hortikultura. Impor.
Perubahan Kedua.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 95 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 30/M-DAG/PER/5/2017 TENTANG KETENTUAN
IMPOR PRODUK HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan Impor Produk Hortikultura dan kemudahan berusaha, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2017 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/6/2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2017 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura;

Mengingat : Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2017 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 728) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/6/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 893);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 30/M-DAG/PER/5/2017 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2017 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 728) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/6/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 893) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
2. Produk Hortikultura adalah semua hasil yang berasal dari tanaman hortikultura yang masih segar atau yang telah diolah.
3. Produk Hortikultura Segar adalah pangan asal tumbuhan berupa produk yang dihasilkan pada proses pasca panen untuk konsumsi atau bahan

baku industri, dan atau produk yang mengalami proses secara minimal.

4. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
5. Angka Pengenal Importir Umum, yang selanjutnya disingkat API-U adalah tanda pengenal sebagai Importir Umum.
6. Angka Pengenal Importir Produsen, yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai Importir Produsen.
7. Persetujuan Impor adalah izin impor Produk Hortikultura.
8. Label adalah setiap keterangan mengenai Produk Hortikultura yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang produk dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang disertakan pada produk, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan.
9. Logo Tara Pangan adalah penandaan yang menunjukkan bahwa suatu kemasan pangan aman digunakan untuk pangan.
10. Kode Daur Ulang adalah penandaan yang menunjukkan bahwa suatu kemasan pangan dapat didaur ulang.
11. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus Produk Hortikultura, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak.
12. Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, yang selanjutnya disingkat RIPH adalah keterangan tertulis yang menyatakan Produk Hortikultura memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian.

13. Distributor adalah pelaku usaha distribusi barang yang bertindak atas namanya sendiri dan atas penunjukan atau tidak atas penunjukan dari produsen atau *supplier* atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan distribusi barang.
 14. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
 15. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan teknis atas barang impor yang dilakukan oleh surveyor.
 16. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau penelusuran teknis barang impor.
 17. Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I yang selanjutnya disingkat UPTP I adalah unit yang menyelenggarakan pelayanan terpadu perdagangan.
 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
 19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
 20. Koordinator Pelaksana UPTP I adalah Pejabat yang ditugaskan oleh Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan UPTP I.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Persetujuan Impor Produk Hortikultura Segar untuk Konsumsi; dan
 - b. Persetujuan Impor Produk Hortikultura Segar untuk Bahan Baku Industri.
 - (2) Setiap perusahaan pemilik API-U dan BUMN yang mendapat penugasan hanya dapat memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - (3) Setiap perusahaan pemilik API-P hanya dapat memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), perusahaan pemilik API-U harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri dalam hal ini Koordinator Pelaksana UPTP I, dengan melampirkan:

- a. API-U;
- b. bukti kepemilikan atas gudang berpendingin (*cold storage*) yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bukti kepemilikan alat transportasi sesuai dengan karakteristik produknya;
- d. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kemampuan dan kelayakan gudang dan alat transportasi sesuai dengan karakteristik Produk Hortikultura;
- e. bukti kontrak kerjasama penjualan Produk Hortikultura paling sedikit dengan 3 (tiga) distributor selama paling sedikit 1 (satu) tahun;
- f. bukti pengalaman sebagai distributor Produk Hortikultura selama 1 (satu) tahun;